P U T U S AN

No. 2 PK/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SUKADJI alias KACIK;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/11 Juli 1949;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia Keturunan Tionghoa;
Tempat Tinggal : Dusun Srono Nomor : 1002 RT.01 RW.02, Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SUKADJI alias KACIK pada waktu, hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Pelayanan Perizinan, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan, dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal telah terjadi sewa menyewa sebidang tanah yang terletak di Dusun Srono, Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, milik almarhum AFFAN yang merupakan orang tua dari Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. dan selaku ahli warisnya, pada tahun1973 telah disewakan kepada almarhum SOETOPO yang merupakan kakak Terdakwa, bahwa per-

janjian sewa menyewa tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tanggal dan bulan kosong tahun 1973 yang isinya yaitu almarhum AFFAN menyewakan sebidang tanah tersebut untuk ditempati sebuah rumah oleh almarhum SUTOPO;

- Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh almarhum AFFAN selaku pemilik tanah dan almarhum SOETOPO selaku penyewa, serta diketahui oleh Camat Sronodan Kepala Desa Kebaman;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2006 Terdakwa datang ke Kantor Dinas Kimpraswil, Kabupatn Banyuwangi untuk meminta bantuan BAMBANG WARSITO yang merupakan staf Dinas Kimpraswil untuk membantu Terdakwa mengajukan 1 MB (izin mendirikan bangunan) atas nama SUTOPO, bahwa dalam pengajuan 1 MB tersebut Terdakwa membawa serta surat-surat berupa fotokopi Surat Pernyataan Sewa tanggal dan bulan kosong tahun 1973, fotokopi Surat Tanda Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tertanggal 01 Oktober 1958, fotokopi Surat Permohonan Izin untuk membangun/memperbaiki sebuah rumah gedung atas nama SOETOPO tertanggal 01 Maret 1973 dan Kutipan Letter C atas tanah atas nama AFFAN Nomor Petok 50, Nomor Persil 223 Klas D1 luas 585 oleh BAMBANG WARSITO sekitar bulan Januari tahun 2007 permohonan izin yang diajukan oleh Terdakwa tersebut didaftarkan ke Kantor Pelayanan Perizinan untuk penerbitan IMB dengan menggunakan nama SOETOPO;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2007 izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut terbit dengan Nomor : 188/69/IMB/ 429.012/2007, tanggal 19 Februari 2007 atas nama SOETOPO dan IMB tersebut oleh BAMBANG WASITO telah diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. selaku ahli waris dari almarhum AFFAN mengetahui bahwa sekitar bulan Oktober sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan bulan Desember 2008 ada kejanggalan terhadap Surat Pernyataan yang telah dipakai oleh Terdakwa untuk mengajukan IMB atas nama SUTOPO tersebut, yaitu tandatangan AFFAN yang merupakan orang tua Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. sepertinya telah dipalsukan oleh Terdakwa, kecurigaan Ir. Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. tersebut muncul dari penulisan nama orang tua Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. yaitu dalam Surat Pernyataan Tertulis AFAN padahal nama orang tua Ir.

CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. yang sebenarnya adalah AFFAN, atas dasar kecurigaan tersebut selanjutnya Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. meminta fotokopi Surat Pernyataan kepada SUNARTO (anggota Kepolisian Resort Banyuwangi) saat Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. diperiksa dalam kasus penguasaan rumah tanpa hak/penghunian rumah tanpa izin pemilik yang sah. Bahwa untuk memastikan kebenaran dan tandatangan AFFAN yang merupakan orang tua Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE., setelah Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. mencocokkan tandatangan tersebut, Ir. CHUSNUL FUAD M, SE. meyakini bahwa tanda tangan ayahnya yang bernama AFFAN telah dipalsukan;

- Bahwa untuk memastikan dan meyakinkan bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat palsuoleh Terdakwa, selanjutnya Surat Pernyataan tersebut oleh Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. kemudian diperiksakan ke Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 4177/DTF/2009, tanggal 02 Juni 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ir. KOESNADI, Drs. KUNTORO, EKO SUBAGYO dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. B. WAHYU SUPRAPTO, B.Sc., MM, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Tandatangan yang terdapat pada dokumen bukti QT (*Quistioned* tanda tangan) mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda terhadap tandan tangan pembanding KT (*Known* tandatangan) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama AFAN terdapat pada 1 lembar Surat Pernyataan tahun 1973, yang dipersoalkan tersebut romawi II A di atas, adalah MERUPAKAN SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bukan tanda tangan formal AFFAN, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding yang tersedia;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang membuat secara palsu atau memalsukan surat, Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. selaku ahli waris dari almarhum AFFAN dirugikan terkait dengan kepemilikan rumah yang berada di atas tanah milik orang tua Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. yang telah dikuasai oleh Terdakwa sehingga menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUKACIK alias KACIK pada waktu, hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Pelayanan Perizinan, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan sengaja menggunakan surat yang isinya secara palsu dibuat atau yang dipalsukan tersebut, seolah-olah asli dan tidak palsu, jika karena penggunaan tersebut itu dapat menimbulkan suatu kerugian, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal telah terjadi sewa menyewa sebidang tanah yang terletak di Dusun Srono, Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, milik almarhum AFFAN yang merupakan orang tua dari Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. dan selaku ahli warisnya, pada tahun 1973 telah disewakan kepada almarhum SOETOPO yang merupakan kakak Terdakwa, bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tanggal dan bulan kosong tahun 1973 yang isinya yaitu almarhum AFFAN menyewakan sebidang tanah tersebut untuk ditempati sebuah rumah oleh almarhum SUTOPO;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh almarhum AFFAN selaku pemilik tanah dan almarhum SOETOPO selaku penyewa, serta diketahui oleh Camat Sronodan Kepala Desa Kebaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2006 Terdakwa datang ke Kantor Dinas Kimpraswil, Kabupatn Banyuwangi untuk meminta bantuan BAMBANG WARSITO yang merupakan staf Dinas Kimpraswil untuk membantu Terdakwa mengajukan 1 MB (izin mendirikan bangunan) atas nama SUTOPO, bahwa dalam pengajuan 1 MB tersebut Terdakwa membawa serta surat-surat berupa fotokopi Surat Pernyataan Sewa tanggal dan bulan kosong tahun 1973, fotokopi Surat Tanda Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tertanggal 01 Oktober 1958, fotokopi Surat Permohonan Izin untuk membangun/memperbaiki sebuah rumah gedung atas nama SOETOPO tertanggal 01 Maret 1973 dan Kutipan Letter C atas tanah atas nama AFFAN Nomor Petok 50, Nomor Persil 223 Klas D1 luas 585 oleh BAMBANG WARSITO sekitar bulan Januari tahun 2007 permohonan izin yang diajukan oleh Terdakwa tersebut didaftarkan ke Kantor Pelayanan Perizinan untuk penerbitan IMB dengan menggunakan nama SOETOPO;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2007 izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut terbit dengan Nomor : 188/69/IMB/ 429.012/2007, tanggal 19 Februari 2007 atas nama SOETOPO dan IMB tersebut oleh BAMBANG WASITO telah diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. selaku ahli waris dari almarhum AFFAN mengetahui bahwa sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2008 ada kejanggalan terhadap Surat Pernyataan yang telah dipakai oleh Terdakwa untuk mengajukan IMB atas nama SUTOPO tersebut, yaitu tandatangan AFFAN yang merupakan orang tua Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. sepertinya telah dipalsukan oleh Terdakwa, kecurigaan Ir. Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. tersebut muncul dari penulisan nama orang tua Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. yaitu dalam Surat Pernyataan Tertulis AFAN padahal nama orang tua Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. yang sebenarnya adalah AFFAN, atas dasar kecurigaan tersebut selanjutnya Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. meminta fotokopi Surat Pernyataan kepada SUNARTO (anggota Kepolisian Resort Banyuwangi) saat Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. diperiksa dalam kasus penguasaan rumah tanpa hak/penghunian rumah tanpa izin pemilik yang sah. Bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk memastikan kebenaran dan tandatangan AFFAN yang merupakan orang tua Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE., setelah Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. mencocokkan tandatangan tersebut, Ir. CHUSNUL FUAD M, SE. meyakini bahwa tanda tangan ayahnya yang bernama AFFAN telah dipalsukan;

- Bahwa untuk memastikan dan meyakinkan bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat palsuoleh Terdakwa, selanjutnya Surat Pernyataan tersebut oleh Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. kemudian diperiksakan ke Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 4177/DTF/2009, tanggal 02 Juni 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ir. KOESNADI, Drs. KUNTORO, EKO SUBAGYO dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. B. WAHYU SUPRAPTO, B.Sc., MM, dengan kesimpulan pemeriksaan :

  Tandatangan yang terdapat pada dokumen bukti QT (*Quistioned* tanda tangan) mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda terhadap tandan tangan pembanding KT (*Known* tandatangan) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama AFAN terdapat pada 1 lembar Surat Pernyataan tahun 1973, yang dipersoalkan tersebut romawi II A di atas, adalah MERUPAKAN SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan) yang bukan tanda tangan formal AFFAN, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding yang tersedia;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang membuat secara palsu atau memalsukan surat, Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. selaku ahli waris dari almarhum AFFAN dirugikan terkait dengan kepemilikan rumah yang berada di atas tanah milik orang tua Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. yang telah dikuasai oleh Terdakwa sehingga menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa SUKACIK alias KACIK pada waktu, hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Pelayanan Perizinan, Kabupaten Banyuwangi, dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian, perbuatanTerdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal telah terjadi sewa menyewa sebidang tanah yang terletak di Dusun Srono, Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, milik almarhum AFFAN yang merupakan orang tua dari Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. dan selaku ahli warisnya, pada tahun 1973 telah disewakan kepada almarhum SOETOPO yang merupakan kakak Terdakwa, bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tanggal dan bulan kosong tahun 1973 yang isinya yaitu almarhum AFFAN menyewakan sebidang tanah tersebut untuk ditempati sebuah rumah oleh almarhum SUTOPO;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh almarhum AFFAN selaku pemilik tanah dan almarhum SOETOPO selaku penyewa, serta diketahui oleh Camat Sronodan Kepala Desa Kebaman;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2006 Terdakwa datang ke Kantor Dinas Kimpraswil, Kabupatn Banyuwangi untuk meminta bantuan BAMBANG WARSITO yang merupakan staf Dinas Kimpraswil untuk membantu Terdakwa mengajukan 1 MB (izin mendirikan bangunan) atas nama SUTOPO, bahwa dalam pengajuan 1 MB tersebut Terdakwa membawa serta surat-surat berupa fotokopi Surat Pernyataan Sewa tanggal dan bulan kosong tahun 1973, fotokopi Surat Tanda Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tertanggal 01 Oktober 1958, fotokopi Surat Permohonan Izin untuk membangun/memperbaiki sebuah rumah gedung atas nama SOETOPO tertanggal 01 Maret 1973 dan Kutipan Letter C atas tanah atas nama AFFAN Nomor Petok 50, Nomor Persil 223 Klas D1 luas 585 oleh BAMBANG WARSITO sekitar bulan Januari tahun 2007 permohonan izin yang diajukan oleh Terdakwa tersebut didaftarkan ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kantor Pelayanan Perizinan untuk penerbitan IMB dengan menggunakan nama SOETOPO;

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2007 izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut terbit dengan Nomor : 188/69/IMB/ 429.012/2007, tanggal 19 Februari 2007 atas nama SOETOPO dan IMB tersebut oleh BAMBANG WASITO telah diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. selaku ahli waris dari almarhum AFFAN mengetahui bahwa sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2008 ada kejanggalan terhadap Surat Pernyataan yang telah dipakai oleh Terdakwa untuk mengajukan IMB atas nama SUTOPO tersebut, yaitu tandatangan AFFAN yang merupakan orang tua Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. sepertinya telah dipalsukan oleh Terdakwa, kecurigaan Ir. Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. tersebut muncul dari penulisan nama orang tua Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. yaitu dalam Surat Pernyataan Tertulis AFAN padahal nama orang tua Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. yang sebenarnya adalah AFFAN, atas dasar kecurigaan tersebut selanjutnya Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. meminta fotokopi Surat Pernyataan kepada SUNARTO (anggota Kepolisian Resort Banyuwangi) saat Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. diperiksa dalam kasus penguasaan rumah tanpa hak/penghunian rumah tanpa izin pemilik yang sah. Bahwa untuk memastikan kebenaran dan tandatangan AFFAN yang merupakan orang tua Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE., setelah Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. mencocokkan tandatangan tersebut, Ir. CHUSNUL FUAD M, SE. meyakini bahwa tanda tangan ayahnya yang bernama AFFAN telah dipalsukan;
- Bahwa untuk memastikan dan meyakinkan bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat palsuoleh Terdakwa, selanjutnya Surat Pernyataan tersebut oleh Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. kemudian diperiksakan ke Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 4177/DTF/2009, tanggal 02 Juni 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ir. KOESNADI, Drs. KUNTORO, EKO SUBAGYO dengan diketahui oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. B. WAHYU SUPRAPTO, B.Sc., MM, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Tandatangan yang terdapat pada dokumen bukti QT (*Quistioned* tanda tangan) mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda terhadap tandan tangan pembanding KT (*Known* tandatangan) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama AFAN terdapat pada 1 lembar Surat Pernyataan tahun 1973, yang dipersoalkan tersebut romawi II A di atas, adalah MERUPAKAN SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan) yang bukan tanda tangan formal AFFAN, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding yang tersedia;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang membuat secara palsu atau memalsukan surat, Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. selaku ahli waris dari almarhum AFFAN dirugikan terkait dengan kepemilikan rumah yang berada di atas tanah milik orang tua Ir. CHUSNUL FUAD TULUS M, SE. yang telah dikuasai oleh Terdakwa sehingga menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 14 April 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKADJI alias KACIK bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan surat palsu yang isinya secara palsu dibuat atau dipalsukan dan penggunaan itu menimbulkan kerugian“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKADJI alias KACIK berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Surat Pernyataan sewa tanah untuk ditempati sebuah rumah yang tertulis tertanggal serta bulan kosong dan tahun ditulis 1973

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara AFAN selaku yang menyewakan dan SOETOPO selaku penyewa : Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas I B Banyuwangi No.133/Pid.B/ 2010/PN.Bwi tanggal 22 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUKADJI alias KACIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, Kedua, dan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (*VRIJSPRAAK*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemapuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Tanah untuk ditempati sebuah rumah yang tertulis tertanggal serta bulan kosong dan tahun ditulis 1973 antara AFAN selaku yang menyewakan dan SOETOPO selaku penyewa : Dikembalikan kepada Sukadji alias Kacik;
   - Sedangkan surat-surat sebagai berikut :
     1. Surat pernyataan sewa-menyewa tahun 1971.
     2. Surat pernyataan tahun 1973;
     3. Surat pernyataan tahun 1973;
     4. Buku Rapor SMA Negeri III Malang;
     5. Buku Laporan Pendidikan Murid SD Sekolah Dasar (SD) Kauman Kodya Malang.

   Dikembalikan kepada saksi Ir. Chusnul Fuad Tulus M, SE.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1530 K/Pid/2010 tanggal 25 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Banyuwangi Nomor : 133/Pid.B/2010/PN.Bwi, tanggal 22 April 2010;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUKADJI alias KACIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKADJI alias KACIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

   1 (satu) lembar surat pernyataan sewa tanah untuk ditempati sebuah rumah yang tertulis tertanggal serta bulan kosong dan tahun ditulis 1973 antara AFAN selaku yang menyewakan dan SOETOPO selaku yang menyewa; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 29 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Banyuwangi pada tanggal 29 Juli 2011 dari Penasihat Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 09 Februari 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. "Putusan dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata", dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa, antara peartimbangan hukum dengan amar putusan terdapat saling bertentangan, di mana dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI pada halaman 27 pada pokoknya mempertimbangkan : "Bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas oleh karenanya Terdakwa terbukti Pasal 263 Ayat (2) KUHP", berarti secara yuridis Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana meanggunakan "surat palsu", akan tetapi dalam amar putusan menyatakan : Terdakwa Sukadji alias Kacik telah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PEMALSUAN" ; yang berarti secara yuridis Terdakwa terbukti melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang didasarkan pada bukti surat dan saksi-saksi, tidak seorang saksipun yang mengetahui dan menyatakan bahwa, Terdakwa Sukadji alias Kacik yang membuat dan menandatangani Surat Pernyataaan tahun 1973, sehingga unsur membuat atau memalsu dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi/ tidak terbukti, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP.(Pemalsuan);

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata karena apabila dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP. Maka seharusnya dalam amar putusannya juga menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP., bukan pemalsuan atau dengan kata lain antara pertimbangan hukum dengan amar putusan harus sinkron.

2. Bahwa, adalah keliru pertimbangan hokum Mahkamah Agung RI halaman 26, yang menyatakan bahwa, "IMB, Atas nama Sutopo Nomor : 188/69/IMB/429.012/2007 terbit tanggal 19 Februari 2007 yang dikeluarkan melalui Bambang Warsito adalah melalui fotokopi-fotokopiyang diajukan oleh Terdakwa", karena berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang mengajukan dan menandatangani Surat Permohonan IMB adalah SUTOPO berikut lampiran-lampirannya. Hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi Suparman, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi adalah Kepala Desa Kebaman, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi menjabat sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang;
- Pertama kali yang datang ke Kantor Desa dalam rangka pengurusan IMB adalah Sukaji, namun karena Surat Permohonan belum ditandatangani oleh Soetopo, maka saksi tidak mau tanda tangan, selanjutnya Sukadji datang bersama Soetopo, di mana Surat Permohonannya ditandatangani oleh Soetopo, baru Surat Permohonan IMB. Saksi tanda tangani;
- Pengurusannya, sekitar tahun 2006 dan pada waktu itu kondisi Soe-

  topo tidak stabil/sakit-sakitan;

Bambang Warsito, 51 tahun, agama Islam, PNS Staf Kecamatan Kalipuro, alamat Jalan Borobudur Nomor : 2, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan dan Kabupaten Banyuwangi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut :

- Pemohon IMB-nya adalah SOETOPO, yang pada waktu itu masih hidup.
- Syarat IMB, kalau yang mengajukan bukan pemilik atas tanah, maka harus dilengkapi dengan bukti sewa-menyewa tanahnya.
- Pada tahun 1973, permohonan IMB tersebut juga pernah diajukan oleh SOETOPO, jadi sekarang hanya merupakan pengulangan saja.
- Surat Permohonan IMB diajukan atas nama dan ditandatangani oleh SOETOPO dan IMBnya juga turun dan tercatat atas nama SOETOPO;

Saksi Kusnaini, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah PNS pada kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyuwangi, Jabatan Kepala Seksi Evaluasi dan Penyuluhan semua perizinan.
- Benar saksi pernah memproses IMB Nomor : 188/69/IMB/429.012/ 2007 tertanggal 19 Februari 2007, atas nama Soetopo.
- Proses pengajuan melaui loket, kemudian setelah diteliti diadakan peninjauan lokasi.
- Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan IMB yaitu Surat Kepemilikan Tanah atas nama AFFAN, Surat Pernyataan dari pemilik tanah, KTP Pemohon dan Surat Permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Persyaratan Permohonan IMB sudah terpenuhi/tidak ada masalah.
- Yang melakukan pendaftaran adalah Pak Bambang Warsito.
- Tanah adalah milik AFFAN, sedangkan bangunan adalah milik Soetopo.
- Saksi juga meninjau lokasi bersama Agus Effendi dan Buang Asrori.
- KTP atas nama Soetopo.
- Surat Permohonan pengajuan IMB atas nama Soetopo.
- Saksi kenal dengan Sutopo, karena saksi juga orang Srono dan Soetopo pada waktu itu masih hidup.

Saksi Sunarto, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi menjadi Polri tahun 2009 menjabat di PAMAPTA dan kemudian dipindah di Reskrim dan saksi pernah menyidik Sukadji alias Kacik yang keterangannya, yang mengajukan permohonan IMB adalah P. Soetopo dan P. Kacik mengatakan hanya mengantar;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka telah terbukti secara nyata adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung RI, yang menyatakan bahwa Pemohon PK sebagai pengguna surat palsu untuk kelengkapan pengajuan syarat permohonan IMB, karena secara yuridis yang mengajukan permohonan IMB adalah Soetopo selaku pemohon dan pengguna serta sekaligus sebagai pemegang Hak Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain dari pada itu seluruh kelengkapan persyaratan administrasi guna diterbitkannya IMB atas nama Soetopo, pada waktu itu Soetopo masih hidup, sehingga dengan demikian terdapat fakta yuridis

bahwa peran Pemohon PK (Sukadji alias Kacik) hanya sebagai perantara yang sifatnya hanya sekedar mendampingi atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Soetopo.

3. Bahwa adalah keliru pertimbangan Mahkamah Agung RI pada halaman 26, yang pada pokoknya menyatakan, “bahwa ternyata salah satu dari surat pernyataan yang digunakan oleh Terdakwa sebagai syarat untuk mengajukan IMB tanda tangan pihak yang menyewakan tanah yaitu almarhum AFFAN adalah terdapat kejanggalan, ketika kejanggalan tersebut diajukan ke Laboratorium Forensik Polri Nomor Lab : 4177/ DPT/2009, tanggal 02 Juni 2009 didapat hasil, bahwa tanda tangan atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama AFFAN adalah merupakan *spurious signature* (tanda tangan karangan) yang bukan tanda tangan AFFAN".

Bahwa, di antara 5 dokumen yang diajukan sebagai pembanding, ternyata yang dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polda Jatim hanya 3 dokumen, yaitu : 1. Surat Pernyataan Sewa Menyewa Tahun 1971; 2. Surat Pernyataan tahun 1973; 3. Surat Pernyataan tahun 1973;

Bahwa, dari 3 dokumen pembanding yang diperiksa oleh Labfor Polda Jatim tersebut, apabila dicermati secara seksama, maka terdapat beberapa kejanggalan yaitu :

1. Surat Pernyataan Sewa Menyewa Tahun 1971;
   a. Bahwa, Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tahun 1971, akan tetapi isinya sudah memakai Ejaan Baru Yang Disempurnakan, padahal Ejaan Baru Yang Disempurnakan terjadi pada tahun 1972;
   b. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi ahli Polda Jawa Timur bernama Drs. Koentoro, secara tegas menyatakan di depan sidang, bahwa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah/Rumah tertanggal 01 Januari tahun 1971 yang digunakan sebagi pembanding tersebut adalah palsu, karena isi tulisannya memakai Ejaan Baru Yang Disempurnakan, karena Ejaan Baru Yang Disempurnakan terjadi pada Agustus 1972, sehingga Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah/Rumah tahun 1971 yang digunakan sebagai data pembanding adalah palsu, maka dengan demikian Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah/Rumah tahun 1971 tidak dapat dipakai sebagai dokumen pembanding;
2. Surat Pernyataan tanggal 07 November 1973 dan 3. Surat Pernyataan 11 November 1973;

   Bahwa kedua Surat Pernyataan tahun 1973 tersebut dibuat di bawah tangan, dan berdasarkan keterangan saksi Ir. Chusnul, bahwa kedua surat pernyataan tersebut adalah merupakan surat wasiat yang dibuat oleh AFFAN dalam keadaan sakit, ketika surat wasiat tersebut dibuat, anak-anak almarhum AFFAN tidak ada yang menyaksikan, karena semua anak-anak AFFAN sedang sekolah di Yogyakarta, sehingga ke 2 (dua) buah surat pernyataan tahun 1973 tersebut diragukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kebenarannya, baik mengenai isi maupun tanda tangannya. Dengan demikian kedua surat pernyataan tahun 1973 yang digunakan sebagai data pembanding tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai dokumen pembanding;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : 10 Tahun 2009, tanggal 14 September 2009, Pasal 80 ayat (2) huruf e, menentukan syarat-syarat formil untuk dapat dilakukan pemeriksaan dokumen pada Laboratorium Forensik, yaitu :

a. Laporan Polisi.
b. BAP ada surat permohonan dari Kepala Cabang.
c. Ada saksi dan tersangka.
d. BAP penyitaan dari pemiliknya.
e. Otentikasi dari dokumen.

Bahawa, berkaitan dengan peraturan tersebut di atas, maka dokumen berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah/Rumah tahun 1971 dan 2 (dua) buah Surat Pernyataan tahun 1973 yang diajukan pelapor sebagai dokumen pembanding yang diperiksa di Laboratorik Kriminalistik bukan kategori sebagai surat otentik, sehingga berdasarkan hukum tidak memenuhi syarat formil sebagai dokumen pembanding;

Bahwa, dengan demikian maka Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 4177/DTF/2009 tertanggal 02 Juni 2009, yang pada bagian kesimpulan menyatakan : “Tanda tangan yang terdapat pada dokumen bukti QT mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT atau

dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama : AFAN yang terdapat pada : 1 (satu) lembar surat pernyataan yang telah delaminating, yang dibuat di Srono pad atahun 1973, yang dipersoalkan tersebut romawi IIA di atas, adalah : Merupakan *Spurious Signature* (tanda tangan karangan) yang bukan merupakan tanda tangan formal dari AFFAN, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding yang tersedia”, adalah tidak memenuhi syarat formil dan sangat diragukan kebenarannya, sehingga tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempunyai nilai sebagai alat bukti, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat dan harus dikesampingkan;

Bahwa, saksi ahli : Drs. Kuntoro, Ajun Komisaris, Polda Jatim menerangkan di muka sidang, bahwa pemeriksaan Laboratorik Kriminal Nomor Lab : 4177/DTF/2009 tertanggal 02 Juni 2009, memakai Peraturan Kepala Kepolisian RI yang lama, namun saksi tidak dapat menunjukkan peraturan yang lama di depan persidangan, dan yang ditunjukkan adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : 10 Tahun 2009, yang mulai diberlakukan tanggal 14 September 2009 (peraturan baru), sehingga dalam hal ini telah terjadi suatu perubahan peraturan mengenai syarat-syarat Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik;

Bahwa, dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meneyebutkan : “Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”.

Bahwa, Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Simins yang menganut teori formil berpendapat, bahwa barulah dapat dikatakan ada “perubahan dalam undang-undang”, jika redaksi undng-undang pidana sendiri diubah. Selain teori formil tersebut, juga terdapat teori materil yang tidak terbatas yang menyatakan, “tiap-tiap perubahan, baik dalam perasaan hukum dari pembuat undnag-undang, maupun dalam keadaan karena waktu, boleh diterima sebagai perubahan undang-undang dalam arti kata Pasal 1 ayat (2) KUHP. Teori inilah yang dianut oleh Yurisprudensi”.

Bahwa, pada saat perkara pidana atas nama Terdakwa : Sukadji alias Kacik masih dalam proses penyidikan di Polres Banyuwangi sampai dengan perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah terjadi suatu perubahan peraturan yaitu Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor : 10 Tahun 2009 yang mengatur tentang Syarat-syarat Pemeriksaan Dokumen pada Laboratorik Kriminalistik, yang dalam Pasal 80 disebutkan salah satu syaratnya : otentikasi dari dokumen.

Bahwa, dengan adanya perubahan peraturan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa Sukadji alias Kacik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikenakan peraturan yang menguntungkan, yakni peraturan yang baru. Oleh karena itu maka hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 4177/DTF/2009 tertanggal 02 Juni 2009, yang pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik memakai Peraturan Kepala Kepolisian RI yang lama haruslah dikesampingkan karena ketiga dokumen yang dijadikan sebagai pembanding tidak mempunyai otentikasi atau bukan bukti otentik. Dengan kata lain seharusnya dilakukan pemeriksaan ulang terhadap dokumen Surat Pernyataan tahun 1973 yang diduga palsu dengan menggunakan dokumen pembanding yang otentik.

4. Bahwa, surat yang diduga palsu yaitu berupa Surat Pernyataan Tahun 1973 yang ditandatangani oleh AFAN dan SUTOPO, dibuat di hadapan Kepala Desa Kebaman : M. Adjin dengan dibubuhi tanda tangan dan cap stempel Kepala Desa Kebaman serta diketahui oleh Camat Srono : M. Goenawan yang juga dibubuhi tanda tangan dan cap stempel Camat Srono, Kabupaten Banyuwangi, artinya Surat Pernyataan Tahun 1973 tersebut dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang yang dikategorikan sebagai surat otentik yang secara yuridis isi dan tandatangan yang tertera dalam Surat Pernyataan Tahun 1973 tersebut adalah benar adanya, oleh karena itu tidak dapat dinyatakan palsu.

   Bahwa, tentang pembuatan Surat Pernyataan tahun 1973 tersebut juga didukung engan keterangan saksi *a de charge* : Sunarto Hutomo, Herry Triantoko dan Sanusi yang menerangkan di muka sidang, bahwa pada bulan Maret tahun 1973, AFAN dengan seorang temannya, Sukadji alias Kacik berserta Soetopo, telah menghadap di

   hadapan Kepala Desa Kebaman bernama : Moh. Adjin, dalam rangka pembuatan Surat Pernyataan Tahun 1973, ketika Surat Pernyataan Tahun 1973 benar-benar telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Kepala Desa Kebaman dan Camat Srono) , maka terdapat logika hukum bahwa tanda tangan dari AFFAN tidak dapat diragukan lagi kebenaran dan keabsahannya. Oleh karena itu Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pernyataan Tahun 1973 adalah sah dan tidak dapat dikategorikan sebagai surat palsu atau yang dipalsukan;

Bahwa, dalam Surat Pernyataan Tahun 1973 tersebut disamping telah tertera tanda tangan Camat Srono : M. Goenawan, di bawah nama Camat Srono, tertera tanggalnya yaitu tanggal 28 Maret 1973, sehingga Surat Pernyataan Tahun 1973 adalah sah dan dikategorikan sebagai Surat Otentik;

Bahwa, oleh karena unsur membuat surat atau memalsu surat tidka terbukti, sedangkan unsur ini merupakan salah satu unsur delik yang didakwakan yaitu Pasal 263 Ayat (2) KUHP, maka Pemohon PK haruslah dibebaskan segala dakwaan (*vide* : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1327 K/Pid/2001 tertanggal 13 Maret 2002).

B. Adanya bukti baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa keadaan itu diketahui pada sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum.

Berdasarkan bukti bertanda PK.1 berupa : SK Bupati Banyuwangi Nomor : 188.69/IMB/429.012/2007 tanggal 19 Februari 2007 tentang IMB yang diberikan kepada Soetopo dan bukti baru bertanda PK.2 berupa : Kutipan Akta Kematian Nomor : 51/2007 tanggal 28 November 2007 yang menerangkan Soetopo telah meninggal dunia di Banyuwangi, tanggal 12 November 2007, di mana bukti-bukti tersebut baru ditemukan pada bulan Mei 2011.

Apabila bukti baru PK.1 dan PK.2 tersebut ditemukan dan diajukan sebelum perkara *a quo* berlangsung dan diputus oleh Pengadilan, maka akan didapat hasil bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana akan diputus berupa putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, karena secara yuridis yang mengajukan permohonan IMB adalah Soetopo selaku pemohon dan pengguna serta sekaligus sebagai pemegang hak Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain dari pada itu seluruh kelengkapan persyaratan administrasi guna diterbitkannya IMB telah ditandatangani oleh Soetopo sendiri dan juga sejak awal pengurusan hingga diterbitkannya IMB atas nama Soetopo, pada waktu Soetopo masih hidup, sehingga dengan demikian terdapat fakta yuridis bahwa peran Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hanya sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perantara yang sifatnya hanya sekedar mendampingi atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Soetopo.

Dengan demikian seharusnya yang menjadi subyek delik dalam perkara ini adalah Soetopo dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Soetopo tersebut tidak dapat ditimpakan kepada Sukacik alias Kacik/Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-A dan ke-B :

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* Nomor : 1530 K/Pid/2010, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar yaitu Terdakwa terbukti melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP karena Terdakwa memakai surat palsu. Terdakwa mempergunakan salah satu Surat Pernyataan sebagai syarat mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tandatangan pihak yang menyewakan tanah yaitu almarhum AFFAN terdapat kejanggalan, sedangkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi dalam Akta Kematian yang menerangkan bahwa Soetopo telah meninggal dunia;

Bahwa tidak ternyata ada *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sehingga permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **SUKADJI alias KACIK** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : **Rabu, tanggal 17 September 2014,** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H. LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., LL.M.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
ttd/Sri Murwahyuni, S.H., LL.M.	ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.
ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan,S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dr. H. ZAINUDDIN,S.H.,M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)